

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN
BEDA AGAMA DI INDONESIA**



Oleh

**RAUDHATUL JANNAH
NIM. 2120215320014**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**Raudhatul Jannah
NIM. 2120215320014**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

Judul Tesis : KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Nama : Raudhatul Jannah


NIM : 2120215320014

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420200312 2 002

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196990716199403 2 002

Diketahui,


**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 1 199903 1 004


**Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing Utama




**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420200312 2 002**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Hj. Yulia Qunariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196990716199403 2 002**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 11 Januari 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
(Pembimbing Ketua)
2. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
(Pembimbing)
3. Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raudhatul Jannah

NIM : 2120215320014

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2024

Yang membuat pernyataan,


Raudhatul Jannah
NIM. 2120215320014

HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUA SAYA,
SUAMI DAN ANAK-ANAK SAYA YANG SUDAH MENDUKUNG SAYA
DALAM SEGALA HAL, BERDOA UNTUK SAYA SERTA MEMBERIKAN
MOTIVASI DAN SEMANGAT KEPADA SAYA SEHINGGA SAYA DAPAT
MENYELESAIKAN TESIS INI DENGAN TEPAT WAKTU.

DAN

JUGA KIRANYA ALLAH YANG SUDAH MEMBERIKAN SAYA
KEKUATAN, KESABARAN DAN BEKAL ILMU PENGETAHUAN
SEHINGGA SAYA DAPAT BERJUANG DAN BERTAHAN UNTUK
MENYELESAIKAN TESIS INI

DAN TESIS INI JUGA SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK SELURUH
TEMAN-TEMAN DAN KELUARGA BESAR SAYA YANG SELALU
MENGUATKAN DAN MENDUKUNG SAYA.

JANNAH, RAUDHATUL 2023. KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani., S.H., M.H. dan Pembimbing Pedamping: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. 81 Halaman.**

RINGKASAN

Hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk implementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah masalah perkawinan beda agama. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sedangkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan Negara. Akan tetapi terkait pencatatan tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan. Terhadap fenomena ini, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun disisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Dengan problematika multitafsir ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan Asas "*Ius Curia Novit*" mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan meskipun belum jelas dasar hukum, termasuk permasalahan perkawinan beda agama. Berhubungan dengan adanya permohonan tersebut, hakim dapat mengabulkan atau tidak menerima suatu permohonan perkawinan beda agama walaupun terkadang alasan pihak-pihak dalam mengajukan permohonan tersebut adalah sama.

Tujuan dari Penelitian ini Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pengaturan hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia. Dan untuk mengetahui kewenangan Hakim dalam memberi penetapan perkawinan beda agama di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian *Reform Oriented Research*, yaitu penelitian yang mengevaluasi secara intensif ketercukupan aturan hukum yang dan merekomendasikan perubahan aturan hukum yang ditemukan untuk dirubah atau diperbaharui. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral. Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif. kemudian bahan hukum tersebut dengan metode analisis teks (*content analysis*), yakni meyoroti teks atau kaidah-kaidah hukum dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini terdapat kesimpulan yaitu: **Pertama** Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mengatur tentang perkawinan beda agama tersebut. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya memberi jalan khusus untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan melalui penetapan pengadilan. UU Adminduk bukan untuk menetapkan status keabsahan perkawinan, melainkan menerangkan secara administratif keabsahan sesuatu yang telah dianggap sah oleh agama. **Kedua** prosedur yang ditempuh sama dengan prosedur yang ditempuh pada proses perijinan perkawinan biasa (tidak berbeda agama). Hanya saja dalam pengajuan permohonan perkawinan beda agama adanya surat keterangan dari pasangan tersebut harus disertai dengan penetapan pengadilan. Jadi Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Hakim disini dalam menetapkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, masih berwenang sebab kekuatan hukum SEMA hanya sebagai peraturan kebijakan yang tidak langsung mengikat secara hukum. Bisa saja hakim disini menggunakan asas kemandirian hakim dalam memutuskan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

JANNAH, RAUDHATUL. 2023. KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani., S.H., M.H.** dan Pembimbing Pedamping: **Dr.Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** 81 Halaman.

ABSTRAK

Kata kunci: Kepastian Hukum, Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun Perkawinan Tahun 1974 relatif telah mampu menjawab kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan bagi semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun, bukan berarti Undang-Undang ini telah mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu sisi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah terkait perkawinan beda agama. Namun, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 membuka jalan bagi perkawinan beda agama dengan mendaftarkan perkawinan tersebut melalui penetapan pengadilan.

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum dalam perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia. Dan mengetahui kewenangan Hakim dalam mengabulkan penetapan perkawinan beda agama di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mengatur perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyediakan cara khusus untuk melaksanakan dan mendaftarkan perkawinan melalui penetapan pengadilan. Prosedur yang diambil sama dengan prosedur yang ditempuh dalam proses perizinan pernikahan biasa (tidak berbeda agama). Hanya saja dalam mengajukan permohonan pernikahan beda agama, surat keterangan dari pasangan harus disertai dengan penetapan pengadilan. Jadi pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Agama memiliki kekuasaan atas urusan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam.

JANNAH, RAUDHATUL. 2023. LEGAL CERTAINTY OF INTERFAITH MARRIAGE IN INDONESIA. *Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. and Advisor II : Dr.Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. 81 Pages.*

ABSTRACT

Keywords: *Legal Certainty, Interfaith Marriage*

The Marriage Law No. 1 of 1974 has been able to answer the need for laws and regulations that regulate marriage uniformly and for all groups of people in Indonesia. However, this does not mean that this Law has regulated all aspects related to marriage. One side that is not regulated in the Marriage Law is interfaith marriage. However, the existence of Law Number 23 of 2006 paved the way for interfaith marriages by registering marriages through court determinations.

The purpose to be obtained in this legal research is to find out about legal certainty in interfaith marriages carried out in Indonesia. And to know the authority of the Judge in granting interfaith marriage determinations in Indonesia.

Law No. 1 of 1974 contained in Article 2 does not prohibit interfaith marriages but does not regulate interfaith marriages. Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration only provides a special way to carry out and register marriages through court determinations. The procedure taken is the same as the procedure taken in the process of licensing ordinary marriages (no different religions). It's just that in applying for interfaith marriage, a certificate from the couple must be accompanied by a court determination. So the competent court is the District Court because the Religious Court has power over marriage matters for those who are Muslim.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena dengan rahmat-nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan gelar Magister Hukum. Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”** dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, penulis mengharapkan ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis telah mendapatkan bantuan dan support dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing

Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
7. Bapak Jaya, dan Ibu Arbainah, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
8. Kedua Orang Tua Abah saya H. Rusmadi, dan Mama saya Hj. Heldawati yang sudah memberikan seluruh dukungan, Doa, Semangat serta Motivasi.
9. Suami saya dan kedua anak saya Muhammad Ihsan, S.H., MKn, Neima Sakeena Ihsan dan Muhammad Faiz Dzihsan yang sudah memberikan dukungan, Doa, Semangat serta Motivasi.
10. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menjalani kuliah ini.
11. Teman penulis selama berkuliah yang selalu membantu penulis, Anggie Saphira Kuswono, S.H., M.H. dan Rabiyyatul Adawiyah, S.H., M.H. yang selalu ada dan mendengarkan keluhan penulis serta memberi masukan dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan kuliah Program Magister Hukum ini.
12. Seluruh Teman-teman penulis program Magister Ilmu Hukum selama Angkatan 2021.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah..... 5
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
	D. Tinjauan Pustaka..... 11
	E. Metode Penelitian 29
	F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan..... 33
BAB II	PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA 35
	A. Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 35
	B. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang- Undang Administrasi Kependudukan 41
	C. Keabsahan Perkawinan Beda Agama..... 48
BAB III	KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPAKAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA..... 57
	A. Mekanisme dan Tata Cara Permohonan Perkawinan Beda Agama 57
	B. Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Permohonan Perkawinan Beda Agama..... 63
	C. Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Perkawinan Beda Agama 67
BAB IV	PENUTUP 79
	A. KESIMPULAN..... 79
	B. SARAN..... 80

DAFTAR PUSTAKA

